



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : LESTARI Binti RAHMANI;-----  
Tempat lahir : Anjir Serapat Lama;-----  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 05 April 1999;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 03 / IV / 2018 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI Binti RAHMANI bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI Binti RAHMANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin: 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR);-----
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595;-----
  - 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595;-----

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MATNOR Bin ANWAR;-----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU-----

Bahwa Terdakwa **LESTARI Binti RAHMANI** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat lama Rt.02 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **“dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 skj.21.00 wita bertempat di Desa Anjir Serapat lama Rt.02 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh suami siri Terdakwa yaitu Saksi SARKANI dan Terdakwa bilang kepada Saksi SARKANI “KANI AKU MINJAM HP KU YANG HILANG ITU ADA PELAKUNYA BERKELIARAN KATA KAWAN KU, KALAU SAMPAI LARI KAGI NANTI (KANI AKU MINJAM SEPEDA MOTOR MU, UNTUK KE SUNGAI LUMBAH UNTUK MENGAMBIL HP KU YANG HILANG, ITU ADA PELAKUNYA BERKELIARAN KATA KAWAN KU, KALAU SAMPAI LARI LAGI NANTI), selanjutnya Saksi SARKANI meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI selanjutnya Terdakwa berangkat ke sungai lumbah untuk mencari HP Terdakwa yang hilang;-----
- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan telephone dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi SARKANI dan Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA dikarenakan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI milik Saksi RIZKI BANTARA

halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGONG PURNOMO PUTRA lalu setelah itu Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa telah dilaporkan Kepolisian oleh Saksi SARKANI karena melarikan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kapuas selama 1 (satu) minggu dan sepeda motor Terdakwa disimpan ditempat teman Terdakwa untuk menghindari kejaran Polisi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Banjarbaru menemui Saksi MATNOR Als ANOI dan saat di Banjarbaru Saksi MATNOR Bin ANWAR ada menyuruh mengembalikan sepeda motor tersebut,tapi Terdakwa tidak mau karena sepeda motor dan rencana akan Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari bersama Saksi MATNOR Bin ANWAR,selanjutnya Saksi MATNOR Bin ANWAR mengusulkan kepada Terdakwa untuk mengganti nomor Polisinya atau Plat Nomor sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI tersebut,begitu usul atau ide Saksi MATNOR Als ANOI supaya tidak diketahui oleh petugas atau pemilik atau orang yang mengenal sepeda motor tersebut,dan saat itu Terdakwa menyetujuinya,lalu Saksi MATNOR Bin ANWAR membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI tersebut untuk mengganti nomor polisinya dari DA 6013 ABI menjadi DA 6018 AM,selanjutnya sepeda motor yang telah dirubah plat nomor menjadi DA 6018 AM tersebut, Terdakwa gunakan bersama Saksi MATNOR Bin ANWAR untuk keperluannya sehari-hari dan tidak Terdakwa kembalikan,selama di banjarbaru kepada Saksi SARKANI ataupun kepada pemilik yakni Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA;-----

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI sedang jalan dan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI diberhentikan oleh petugas karena ada operasi di Polsek Kertak Hanyar,kemudian pada saat itu Terdakwa dan MATNOR di diberhentikan oleh petugas dan saat diperiksa surat kelengkapannya Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat menyuratnya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di Polsek dan Terdakwa bersama Saksi MATNOR Als ANOI meninggalkan sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada Saksi SARKANI ataupun kepada pemilik yakni Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI berjalan di Anjir Muara Terdakwa diamankan oleh petugas dan menanyakan perihal sepeda motor korban yang Terdakwa bawa atau gelapkan tersebut,lalu setelah itu Terdakwa bilang bahwa sepeda motor ada diamankan di Poslek Kertak Hanyar lalu

halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mengambil sepeda motor dan mengamankan Terdakwa serta memproses secara hukum yang berlaku;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA -----

-----Bahwa Terdakwa **LESTARI Binti RAHMANI** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat lama Rt.02 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 skj.21.00 wita bertempat di Desa Anjir Serapat lama Rt.02 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh suami siri Terdakwa yaitu Saksi SARKANI dan Terdakwa bilang kepada Saksi SARKANI “KANI AKU MINJAM HP KU YANG HILANG ITU ADA PELAKUNYA BERKELIARAN KATA KAWAN KU, KALAU SAMPAI LARI KAGI NANTI (KANI AKU MINJAM SEPEDA MOTOR MU, UNTUK KE SUNGAI LUMBAH UNTUK MENGAMBIL HP KU YANG HILANG, ITU ADA PELAKUNYA BERKELIARAN KATA KAWAN KU, KALAU SAMPAI LARI LAGI NANTI), selanjutnya Saksi SARKANI meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI selanjutnya Terdakwa berangkat ke sungai lumbah untuk mencari HP Terdakwa yang hilang;-----
- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan telephone dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi

halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKANI dan Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA dikarenakan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI milik Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA lalu setelah itu Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa telah dilaporkan Kepolisian oleh Saksi SARKANI karena melarikan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kapuas selama 1 (satu) minggu dan sepeda motor Terdakwa disimpan ditempat teman Terdakwa untuk menghindari kejaran Polisi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Banjarbaru menemui Saksi MATNOR Als ANOI dan saat di Banjarbaru Saksi MATNOR Bin ANWAR ada menyuruh mengembalikan sepeda motor tersebut,tapi Terdakwa tidak mau karena sepeda motor dan rencana akan Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari bersama Saksi MATNOR Bin ANWAR,selanjutnya Saksi MATNOR Bin ANWAR mengusulkan kepada Terdakwa untuk mengganti nomor Polisinya atau Plat Nomor sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI tersebut,begitu usul atau ide Saksi MATNOR Als ANOI supaya tidak diketahui oleh petugas atau pemilik atau orang yang mengenal sepeda motor tersebut,dan saat itu Terdakwa menyetujuinya,lalu Saksi MATNOR Bin ANWAR membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI tersebut untuk mengganti nomor polisinya dari DA 6013 ABI menjadi DA 6018 AM,selanjutnya sepeda motor yang telah dirubah plat nomor menjadi DA 6018 AM tersebut, Terdakwa gunakan bersama Saksi MATNOR Bin ANWAR untuk keperluannya sehari-hari dan tidak Terdakwa kembalikan,selama di banjarbaru kepada Saksi SARKANI ataupun kepada pemilik yakni Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA;-----

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI sedang jalan dan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI diberhentikan oleh petugas karena ada operasi di Polsek Kertak Hanyar, kemudian pada saat itu Terdakwa dan MATNOR di diberhentikan oleh petugas dan saat diperiksa surat kelengkapannya Terdakwa tidak bisa menunjukan surat menyurat nya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di Polsek dan Terdakwa bersama Saksi MATNOR Als ANOI meninggalkan sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada Saksi SARKANI ataupun kepada pemilik yakni Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MATNOR Als ANOI berjalan di Anjir Muara Terdakwa diamankan oleh petugas dan

halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal sepeda motor korban yang Terdakwa bawa atau gelapkan tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bilang bahwa sepeda motor ada diamankan di Poslek Kertak Hanyar lalu petugas mengambil sepeda motor dan mengamankan Terdakwa serta memproses secara hukum yang berlaku;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi RIZKI BANTARA LAGONG PURNOMO PUTRO Bin LAGANG PURNAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi SARKANI meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi SARKANI yang berada di rumah istri Saksi SARKANI di Anjir Muara, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SARKANI mengirim pesan singkat meminta Saksi untuk datang ke Anjir Muara lalu setibanya Saksi di Anjir Muara Saksi SARKANI menceritakan kepada Saksi kalau sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil HP tapi tidak kembali lalu setelah Saksi dan Saksi SARKANI berusaha mencari Terdakwa tapi tidak juga dapat diketemukan akhirnya Saksi dan Saksi SARKANI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian beberapa minggu setelah itu Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian kalau sepeda motor milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa sudah ditemukan namun diganti Nomor Polisi;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk membawa lari sepeda motor tersebut;-----

halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin: 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya tersebut adalah milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi SARKANI Bin SAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Suami Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi RIZKI yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKI untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di rumah Terdakwa di Anjir Muara, kemudian ketika Saksi sedang mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang Saksi pinjam dari Saksi RISKI untuk menemui temannya di Sungai Lumbah guna menanyakan masalah HP miliknya yang hilang namun beberapa lama Saksi tunggu ternyata Terdakwa tidak datang-datang mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi RIZKI supaya datang ke Anjir Muara lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Saksi RIZKI berusaha mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak juga dapat diketemukan akhirnya pada keesokan harinya Saksi bersama-sama dengan Saksi RIZKI melaporkan Terdakwa ke Polisi kemudian beberapa minggu setelah itu Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian kalau sepeda motor milik Saksi RIZKI yang dibawa lari oleh Terdakwa sudah ditemukan namun diganti Nomor Polisi;-----

halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi RIZKI yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi RIZKI untuk membawa lari sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa lari sepeda motor milik Saksi RIZKI tersebut, Saksi RIZKI dirugikan karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin: 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya tersebut adalah milik Saksi RIZKI yang dibawa lari oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi MATNOR Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Mantan Suami Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi SARKANI yang dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa datang menemui Saksi di Banjarbaru dan menceritakan kalau Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi SARKANI kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa menolaknya karena sudah dilaporkan oleh Saksi SARKANI ke Polisi lalu Saksi memberikan ide kepada Terdakwa untuk mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemilikinya dan dapat digunakan untuk beraktifitas sehari-hari lalu setelah Terdakwa menyetujuinya Saksi langsung mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi yang

halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi gunakan untuk aktifitas sehari-hari hingga akhirnya pada saat Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut terjaring razia yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengganti Nopol sepeda motor tersebut dari yang semula DA 6013 ABI menjadi DA 6018 AM;- -
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengganti Nopol sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat Saksi dan Terdakwa digunakan untuk beraktifitas sehari-hari;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengganti Nopol sepeda motor tersebut dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya tersebut adalah sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa lari sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi SARKANI dari Saksi RIZKI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SARKANI datang ke rumah Terdakwa di Anjir Muara dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi SARKANI tersebut ke Sungai Lumbah guna menemui teman Terdakwa dan menanyakan handphone milik Terdakwa yang hilang, namun setelah beberapa lama membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh orangtua Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi oleh Saksi SARKANI karena membawa sepeda motor tersebut lalu setelah mendengar kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kapuas selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi MATNOR dan menceritakan kalau Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi SARKANI namun Saksi MATNOR menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya lalu Saksi MATNOR menyarankan agar mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat digunakan untuk beraktifitas sehari-hari kemudian Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi yang baru lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi MATNOR gunakan untuk aktifitas sehari-hari hingga akhirnya pada saat Terdakwa dan Saksi MATNOR sedang mengendarai sepeda motor tersebut terjaring razia yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi MATNOR diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti Nopol sepeda motor tersebut dari yang semula DA 6013 ABI menjadi DA 6018 AM;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti Nopol sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat Saksi dan Terdakwa digunakan untuk beraktifitas sehari-hari;-----

halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengganti Nopol sepeda motor tersebut dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya tersebut adalah sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SARKANI datang ke rumah Terdakwa di Anjir Muara dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI milik Saksi RIZKI kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi SARKANI tersebut ke Sungai Lumbah guna menemui teman Terdakwa dan menanyakan handphone milik Terdakwa yang hilang, namun setelah beberapa lama membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh orangtua Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi oleh Saksi SARKANI karena membawa sepeda motor tersebut lalu setelah mendengar kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kapuas selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi MATNOR dan menceritakan kalau Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi SARKANI namun

halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MATNOR menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya lalu Saksi MATNOR menyarankan agar mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat digunakan untuk beraktifitas sehari-hari kemudian Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi yang baru lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi MATNOR gunakan untuk aktifitas sehari-hari hingga akhirnya pada saat Terdakwa dan Saksi MATNOR sedang mengendarai sepeda motor tersebut terjaring razia yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi MATNOR diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti Nopol sepeda motor tersebut dari yang semula DA 6013 ABI menjadi DA 6018 AM;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti Nopol sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat Terdakwa dan Saksi MATNOR gunakan untuk beraktifitas sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengganti Nopol sepeda motor tersebut dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LESTARI Binti RAHMANI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa. sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SARKANI datang ke rumah Terdakwa di Anjir Muara dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI milik Saksi RIZKI kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi SARKANI tersebut ke Sungai Lumbah guna menemui teman Terdakwa dan menanyakan handphone milik Terdakwa yang hilang, namun setelah beberapa lama membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh orangtua

halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi oleh Saksi SARKANI karena membawa sepeda motor tersebut lalu setelah mendengar kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kapuas selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi MATNOR dan menceritakan kalau Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi SARKANI namun Saksi MATNOR menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya lalu Saksi MATNOR menyarankan agar mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat digunakan untuk beraktifitas sehari-hari kemudian Terdakwa dan Saksi MATNOR mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi yang baru lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi MATNOR gunakan untuk aktifitas sehari-hari hingga akhirnya pada saat Terdakwa dan Saksi MATNOR sedang mengendarai sepeda motor tersebut terjaring razia yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi MATNOR diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6013 ABI milik Saksi RIZKI yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi SARKANI tidak pernah dikembalikan kepada Saksi SARKANI ataupun Saksi RIZKI, malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SARKANI ataupun Saksi RIZKI telah diganti Nopolnya supaya sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali pemiliknya dan dapat Terdakwa gunakan untuk beraktifitas sehari-hari. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; -----

halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa saat ini tengah mengandung;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 dan 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama MATNOR Bin ANWAR maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI Binti RAHMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO SOUL GT NoPol : DA 6018 AM Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin: 1KP772595 (disita dari perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR);-----
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol : DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595;-----
  - 1 (satu) buah BPKB Merk YAMAHA MIO SOUL GT NoPol: DA 6013 ABI Noka : MH31KPOODEJ77542, Nosin : 1KP772595;-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MATNOR Bin ANWAR;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 05 JUNI 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HARTO

halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mrh